



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

---

**LAPORAN HASIL  
PENYELENGGARAAN  
EVALUASI PEMILU TAHUN 2019**

---

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Sepanjang perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 12 (sebelas) kali dengan rincian 1 (satu) kali pada Era Orde Lama, 6 (enam) kali pada Era Orde Baru dan 5 (lima) kali pada Era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sangat berbeda bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud adalah Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan secara Serentak, dimana Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif (DPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan secara Serentak/Bersamaan. Sedangkan pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif dilaksanakan secara terpisah.

Dalam melaksanakan tugas KPU Kabupaten Kayong Utara berpedoman pada Program, Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU RI. Secara umum seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kayong Utara berjalan lancar, walaupun masih ditemui masalah-masalah yang timbul, KPU Kabupaten Kayong Utara menganggap hal tersebut sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi dengan semua pihak terkait.

KPU baik Pusat, maupun Kab./Kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut bertujuan sebagai bentuk penilaian yang berdaya dan berhasil guna, wujud transparan KPU Kabupaten Kayong Utara selalu berupaya menjalin komunikasi, koordinasi dengan

semua pihak yang terkait sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pemilihan Umum Tahun 2019 ini bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien sebagai azas dalam Penyelenggaraan Pemilihan. Penyelenggara Pemilihan wajib mempunyai integritas yang tinggi dan memahami dan menghormati hak politik dari warga Negara. Salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan Pemilihan terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dan menyiapkan sarana dan prasarana Pemilu yang berupa logistik/perengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu Tahun 2019 merupakan sarana Demokrasi masyarakat Kayong Utara guna membangun Kabupaten Kayong Utara dengan memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten yang akan mengakomodir aspirasi rakyat serta membawa Kabupaten Kayong Utara ke arah yang lebih baik. Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sangat bergantung pada berhasil tidaknya pelaksanaan logistik mulai dari perencanaan, pengadaan logistik, sampai pada pendistribusiannya, hal ini karena logistik adalah merupakan salah satu sarana yang vital pada setiap Pemilihan Umum, termasuk pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kayong Utara.

Selain membuat laporan pelaksanaan Pemilu, evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 juga perlu dilakukan untuk menyorot balik faktor atau hal-hal yang menjadi penghambat atau menjadi masalah dalam pelaksanaan setiap proses tahapan pemilu, ini dilakukan agar pada Pemilu yang akan datang dapat terantisipasi ataupun segala kebutuhan dapat terencana dan dipersiapkan dengan baik serta hal-hal yang seharusnya dilakukan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Adapun maksud pembuatan dan penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Evaluasi Pemilu Tahun 2019 ini antara lain:

- a. Sebagai bentuk Perwujudan dan pertanggungjawaban bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Kayong Utara telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Sebagai bentuk penyajian informasi dan pengetahuan bagi semua pihak tentang proses pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan pembuatan dan Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Evaluasi Pemilu Tahun 2019 ini, antara lain :

- a. Memberikan informasi yang baik dan terperinci tentang pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 kepada semua pihak.
- b. Dapat menjadi referensi kepada semua pihak yang memerlukan dikarenakan Laporan ini merupakan pengungkapan, penganalisaan, pengkajian dan pengalaman yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Evaluasi Pemilu Tahun 2019, mencakup sebagai berikut :

1. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
2. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc
3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
4. Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan ( Dapil )
5. Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota
6. Logistik
7. Kampanye
8. Laporan dan Audit dana Kampanye
9. Sosialisasi
10. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara
11. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu
12. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

## **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Berisi Format Susunan Dan Urutan-Urutan Pembahasan Dalam Laporan Tersebut :

1. Bab I Pendahuluan
  - A. Latar belakang
  - B. Maksud dan tujuan
  - C. Ruang Lingkup
  - D. Sistematis Laporan.
2. Bab II Pelaksanaan Evaluasi
  - A. Tahapan Persiapan
  - B. Tahapan Penyelenggaraan
    1. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
    2. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc
    3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
    4. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan
    5. Pencalonan Anggota DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
    6. Logistik
    7. Kampanye
    8. Laporan dan Audit Dana Kampanye
    9. Sosialisasi
    10. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara
    11. Penyelesaian Sengketa Hukum
    12. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
3. BAB III Penutup
  - A. Kesimpulan
  - B. Saran

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN EVALUASI**

#### **A. TAHAPAN PERSIAPAN**

##### **1. Dasar Kegiatan**

Tahapan Persiapan Pemilihan Umum kewenangan berada di KPU RI ada juga berada di KPU Kabupaten Kayong Utara berdasarkan pada Peraturan sebagai berikut:

a. **Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

b. **Perencanaan program dan Penyusunan anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

c. **Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dan Penetapan peserta Pemilu.**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

d. **Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Daerah Pemilihan di Kabupaten Kayong Utara**

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);

**e. Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

**2. Daftar Evaluasi pada Tahapan Persiapan Pemilu Tahun 2019**

Penjelasan terhadap hasil Penyelenggaraan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kayong Utara pada tahapan persiapan terdiri atas rincian tahapan, permasalahan serta rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Rincian Tahapan	Hasil Evaluasi	
		Permasalahan yang dihadapi	Rekomendasi Perbaikan
1	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	1. Kurangnya koordinasi antara kepengurusan Parpol Pusat dengan Parpol daerah, sehingga saat Parpol daerah menyerahkan berkas salinan KTA & KTP ditemukan berkas yang tidak sesuai dengan yang telah diinput pada aplikasi SIPOL yang dilakukan oleh operator Parpol tingkat Pusat.	1. Semestinya Parpol Pusat mengkoordinir kepengurusan Parpol daerah untuk pembekalan operator daerah, sehingga input data keanggotaan dilakukan secara berjenjang dan tidak terpusat pada operator daerah.
		2. Parpol menyerahkan berkas salinan KTA dan KTP tidak tersusun dengan rapi, sehingga petugas verifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemeriksaan.	2. Dilakukan pembekalan lebih detail terkait penyusunan berkas pendaftaran secara berjenjang oleh KPU dan Parpol, sehingga berkas yang akan disampaikan lebih tersusun rapi.
		3. Kerap terjadinya error pada aplikasi SIPOL yang mengakibatkan helpdesk kesulitan melakukan sinkronisasi berkas salinan KTA dan KTP yang disampaikan Parpol dengan data aplikasi SIPOL.	3. Dilakukan penyempurnaan pada aplikasi SIPOL sehingga untuk periode berikutnya KPU telah memiliki aplikasi yang siap dan sempurna untuk melayani pendaftaran Peserta Pemilu.



2	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan	<p>1. KPU Kabupaten Kayong Utara mempertimbangkan kondisi geografis dan wilayah Kabupaten Kayong Utara, dimana wilayahnya meliputi 2 kategori yaitu daratan dan kepulauan. Didalam penyusunan penataan dan penetapan dapil serta alokasi kursi menjadi hal yang harus diperhatikan demi kualitas pemilihan dan juga kelancaran proses pemilihan tersebut.</p>	<p>1. KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan penyatuan dan penggabungan beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara sebagai langkah untuk mengatasi kondisi geografis yang terdiri dari daratan dan kepulauan.</p>
		<p>2. KPU Kabupaten Kayong Utara juga mempertimbangkan ketersediaan alat transportasi penghubung antar wilayah-wilayah di Kabupaten Kayong Utara, dimana daerah kepulauan merupakan wilayah tersulit dijangkau karena wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang terpisah antar pulau. Sehingga perlu menjadi hal yang dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya yang</p>	<p>2. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait ketersediaan sarana dan prasarana alat penghubung transportasi untuk mengatasi kondisi geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan terpisah-pisah.</p>

		diharapkan.	
		3. KPU Kabupaten Kayong Utara juga mempertimbangkan persebaran jumlah penduduk serta persebaran keterwakilan perempuan dimasing-masing wilayah kecamatan, dikarenakan adanya ketentuan undang-undang dan peraturan pemilihan mengharuskan peserta pemilu (Partai Politik) harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30% pada pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.	3. KPU Kabupaten Kayong Utara melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk dapat memberikan informasi yang akurat dan valid terkait dengan jumlah penduduk dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, agar nantinya dapat menjadi bahan dalam penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi khususnya terkait alokasi keterwakilan perempuan sebesar 30% pada proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan oleh Partai Politik.
		4. KPU Kabupaten Kayong Utara juga mempertimbangkan kesamaan dan keselarasan adat istiadat serta budaya yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Kayong Utara, karena Kabupaten Kayong Utara dihuni oleh ragam budaya dan adat istiadat dari beberapa	5. KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan koordinasi dan kerjasama terkait dengan kemajemukan dan keragaman adat istiadat serta budaya dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat dan sebagainya guna dapat menghimbau pada masing-masing kelompok masyarakatnya dapat

		<p>suku, antara lain Suku Melayu, Suku Madura, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Bali , Suku Dayak , Suku Sunda, Suku Tionghoa dan lain-lainnya, sehingga hal ini menjadi alasan penting untuk dipertimbangkan terkait dengan kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadi gesekan dan konflik terkait keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Kayong Utara serta KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menyusun dan menata serta menetapkan dapil dan alokasi kursi, mempertimbangkan kesinambungan pelaksanaan Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu tahun 2014.</p>	<p>bersatu dan melaksanakan proses tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun 2019 secara aman dan damai.</p>
3	Sosialisasi	<p>Jarak waktu Pengundangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan jadwal Sosialisasi Pemilihan Umum yang berdekatan sehingga Sosialisasi Tahapan, program dan jadwal menjadi tidak optimal.</p>	<p>Adanya pilihan-pilihan baru atau variasi sosialisasi terhadap Pemilu di masa yang akan datang.</p>

## **B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

### **1. Dasar Kegiatan**

KPU Kabupaten Kayong Utara telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Kayong Utara berdasarkan pada Peraturan dan keputusan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- b. **Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
- c. **Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
- d. **Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan.** Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- e. **Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018

- tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
- f. **Pencalonan Anggota DPD.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);
  - g. **Pencalonan Anggota DPD.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 972);
  - h. **Kampanye.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  - i. **Laporan dan Audit Dana Kampanye.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974);
  - j. **Pencalonan Anggota DPD.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1063);
- k. **Pencalonan Anggota DPD.**Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304);
  - l. **Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
  - m. **Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
  - n. **Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
  - o. **Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
  - p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Perubahan Tahun 2017 Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kab./Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.
- q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi;
  - r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - s. Keputusan KPU Nomor 13/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - t. Keputusan KPU Nomor 14/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Jumlah Penduduk Per Kelurahan Pada Kecamatan Dengan Alokasi Lebih Dari 12 (Dua Belas) Kursi Untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - u. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi untuk pemenuhan Syarat Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - v. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - w. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- x. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- y. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- z. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

## **2. Daftar Evaluasi pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019**

Penjelasan terhadap hasil Penyelenggaraan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kayong Utara terdiri atas rincian tahapan, permasalahan serta rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



No	Rincian Tahapan	Hasil Evaluasi	
		Permasalahan yang dihadapi	Rekomendasi Perbaikan
1	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hoc	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulitnya Menghubungi dan Menginformasikan kepada calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Kepulauan Karimata yang letak wilayahnya merupakan daerah Kepulauan sehingga sulitnya akses transportasi dan tidak adanya Sinyal Telekomunikasi yang dapat di hubungi Via Telepon.</li> <li>2. Adanya pembatasan perodesasi berdampak pada daerah yang kekurangan SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mendatangi langsung ke Calon Peserta yang ingin mengikuti tes Wawancara oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.</li> <li>2. Adanya pengecualian untuk daerah yang kekurangan SDM yang memenuhi syarat.</li> </ol>
2	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya data ganda (NIK dan Nama), pada kolom alamat belum terisi maksimal dan kesalahan pada NIK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait kegandaan data yang terdapat kesamaan NIK dan Nama, pada kolom alamat (jalan, RT/RW) dan perubahan nik. KPU menegaskan kepada PPK kemudian akan diteruskan ke PPS untuk memferivikasi faktual NIK, Nama dan Alamat tersebut ke kecamatan/desa yang bersangkutan Sehingga data yang diperoleh menjadi valid.</li> </ol>

		2. Pengumpulan data dari badan penyelenggara belum maksimal	2. Dengan panjangnya tahapan pemutakhiran yang tidak sesuai dengan anggaran membuat kegiatan menjadi terhambat, untuk pemilu ke depannya adanya anggaran yang memadai untuk tahapan pemutakhiran data pemilih.
		3. Akses untuk masuk ke aplikasi sidalih kurang efektif.	3. Pada saat masuk ke aplikasi SIDALIH di harapkan tanpa ada batasan waktu, sehingga pengiriman atau pemasukan data lebih efektif
3	Pencalonan Anggota DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	1. Ada beberapa masukan dan tanggapan dari masyarakat bahwa DCS Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 tidak memenuhi syarat.	1. KPU Kabupaten Kayong Utara meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 terhadap adanya masukan dan tanggapan masyarakat dan menerima klarifikasi dari partai untuk selanjutnya meneliti lebih lanjut terhadap calon-calon tersebut. Maka dari itu KPU Kabupaten harus mengikuti aturan atau prosedur untuk mengklarifikasi kepada partai politik terhadap anggotanya yang mendaftar calon anggota DPRD

			Kabupaten apakah masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
4	Logistik	<p>1. Jumlah Data DPT yang terus mengalami perubahan seiring berjalannya proses pemutakhiran Data DPT, seperti contoh adanya Data dari DISDUKCAPIL (Penduduk di Wilayah Kabupaten Kayong Utara yang memiliki E-KTP namun tidak terdaftar dalam DPTHP 2) Dimana Data tersebut telah mendapat Rekomendasi dari Bawaslu untuk dimasukkan dalam DPT. Hal tersebut mempengaruhi dalam penentuan jumlah kebutuhan logistik Pemilu tahun 2019.</p> <p>2. Anggaran Dana yang minim, baik anggaran untuk alokasi honor penyelenggara di tingkat</p>	<p>1. Kegiatan Penetapan Logistik Pemilu Tahun 2019, terutama yang berdasar atas Data DPT yang berhubungan erat dengan jumlah kebutuhan Surat Suara per TPS ditunda sampai mendapatkan Data DPT yang benar-benar memang sudah menjadi ketetapan dalam pemenuhan kebutuhan logistik, namun tetap melanjutkan kegiatan penghitungan, sortir dan penetapan Logistik yang lain. Maka dari itu Meningkatkan intensitas volume pertemuan antara KPU dengan Instansi-instansi Pemerintah yang terkait dengan Kepemiluan, terutama dengan DISDUKCAPIL, KESBANGPOLINMAS dalam hal koordinasi tentang Data dan Teknis Kepemiluan lainnya.</p> <p>2. Mempertimbangkan setiap pencermatan anggaran setiap kegiatan yang sudah diajukan oleh KPU</p>

		<p>bawah, terutama KPPS, alokasi biaya pelaksanaan kegiatan serta alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan penunjang Kepemiluan.</p>	<p>masing-masing Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi</p>
		<p>3. Kurangnya SDM, baik PNS maupun Tenaga Pendukung (<i>Outsourcing</i>) penunjang kegiatan kepemiluan, dimana kedepannya kegiatan KPU semakin hari semakin padat dan bervariasi. Sehingga fokus kerja di masing-masing subbag tidak dapat maksimal seperti yang diharapkan dikarenakan terbagi dengan kegiatan subbag lainnya.</p>	<p>3. Mempertimbangkan untuk menambah kuota pegawai, baik PNS maupun Non – PNS</p>
		<p>4. Banyaknya kegiatan yang hampir bersamaan waktu pelaksanaannya antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya. Seperti contoh ketika KPU Kabupaten mengadakan Bimtek di wilayahnya, KPU RI atau KPU Provinsi juga mengadakan acara di wilayahnya yang turut</p>	<p>4. Pada saat perencanaan Jadwal Kegiatan, KPU RI maupun KPU Provinsi turut melibatkan KPU Kabupaten/Kota dalam hal koordinasi waktu pelaksanaan. Sehingga jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan baik di KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dapat selaras.</p>

		melibatkan Komisioner Kabupaten pada waktu yang bersamaan.	
5	Kampanye	<p>1. Pada proses penerimaan desain Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kayong Utara, terdapat beberapa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terlambat dalam menyerahkan desain Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, sehingga menjadi kendala di dalam proses pencetakan APK tersebut.</p> <p>2. Pada proses penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara kepada seluruh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, banyak Peserta Pemilihan</p>	<p>1. KPU Kabupaten Kayong Utara menyikapi dan mengambil langkah untuk mengatasi keterlambatan penyerahan desain Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan cara KPU Kabupaten Kayong Utara menghimbau dan menyurati serta melakukan pendekatan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang belum menyerahkan desain Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut untuk segera menyerahkan desain Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>2. KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menanggapi keterlambatan pengambilan APK oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Kayong Utara melakukan langkah-langkah lainnya seperti menghubungi</p>

		<p>Umum Tahun 2019 yang terlambat dalam pengambilan APK tersebut. Bahkan masih banyak Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Tim Kampanye Calon Anggota DPD yang belum mengambil Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut sampai dengan tanggal 07 Desember 2018.</p>	<p>pimpinan/pengurus/LO kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 agar segera dapat mengambil Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut dengan cara melakukan komunikasi via telepon ke pimpinan/pengurus/LO kampanye dan berkoordinasi ke KPU Provinsi Kalimantan Barat terkait informasi LO/calon anggota DPD agar dapat dihubungi dan dikomunikasikan secepat mungkin.</p>
		<p>3. Peserta Pemilihan Umum tidak menyampaikan dan berkoordinasi terkait Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan, baik jumlahnya dan titik pemasangan APK, dikarenakan masih terdapat Peserta Pemilihan Umum yang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di luar daerah/titik-titik yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara seperti larangan pemasangan</p>	<p>3. Dalam hal waktu pelaksanaan Rapat Terbatas yang dilakukan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, pada malam hari, KPU Kabupaten Kayong Utara tetap melaksanakan monitoring semaksimal mungkin dan menghimbau agar kiranya dapat selalu berkoordinasi dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan serta dihimbau kembali agar pelaksanaannya sesuai dengan metode-metode yang telah ditetapkan.</p>

		<p>APK di area sekitar Sekolah, tempat Ibadah, Gedung-gedung Perkantoran Pemerintah dan sebagainya.</p>	
		<p>4. Pada saat pelaksanaan Rapat Terbatas yang dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, banyak Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut pada malam hari, yakni pada pukul 19.00 WIB. Sehingga menyulitkan KPU Kabupaten Kayong Utara dalam melakukan monitoring pada kegiatan Kampanye tersebut. Selain terkait waktu pelaksanaan yang dinilai kurang efektif, juga terdapat kendala lain seperti cuaca yang kurang mendukung.</p>	<p>4. Perihal sulitnya menghubungi LO/tim penghubung dari masing-masing Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kayong Utara kembali menghimbau kepada seluruh pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk menyerahkan kembali nomor telepon LO/tim penghubung yang aktif, agar memudahkan KPU Kabupaten Kayong Utara dalam menghubungi serta mengkoordinir LO/tim penghubung masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk LO/tim penghubung peserta Politik Calon Anggota DPD, KPU Provinsi Kalimantan Barat memberikan daftar nama LO/tim penghubung dari masing-masing Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing, sehingga</p>

			memudahkan KPU Kabupaten/Kota untuk menghubungi serta mengkoordinir LO/tim penghubung dari masing-masing Calon Anggota DPD.
		5. Sulitnya menghubungi LO/tim penghubung Peserta Politik Pemilihan Umum, khususnya tim penghubung dari Calon Anggota DPD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	
6	Laporan dan Audit Dana Kampanye	1. <b>Pembatasan pengeluaran dana kampanye:</b> Pelaksanaan Kegiatan pembatasan pengeluaran dana kampanye di Tingkat Kabupaten Kayong Utara telah dilaksanakan dengan baik oleh Partai Politik di Kabupaten Kayong Utara	1. Penerapan Sanksi yang lebih jelas dan mengikat apabila terjadi pelanggaran ketentuan Dana Kampanye
		2. <b>Alat bantu penyusunan laporan dana kampanye:</b> Dalam penyusunan laporan melalui aplikasi offline yang belum maksimal, sehingga terdapat perubahan aplikasi dalam tiap jenis laporan Dana	2. Operator Partai Politik dibantu tim helpdesk membuat laporan dengan menggunakan fasilitas helpdesk



		<p>Kampanye, sehingga Peserta Pemilu terkadang sulit menerapkan karena sarana laptop yang kurang mendukung</p>	
		<p>3. <b>Formulir Laporan Dana Kampanye:</b> Jenis Formulir yang terlalu banyak dan kerap membingungkan saat dilakukan entry jenis pemasukan dan pengeluaran dana kampanye</p>	<p>3. Formulir laporan dana kampanye kedepannya dapat lebih disederhanakan dan di perjelas pengertiannya</p>
		<p>4. <b>Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye:</b> Partai Politik melakukan transaksi dana kampanye tidak disertai bukti yang lengkap</p>	<p>4. Aturan yang mewajibkan bukti transaksi lebih dipertegas lagi beserta sanksi apabila tidak dipatuhi</p>
7	Sosialisasi	<p>1. Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Kayong Utara yang merupakan wilayah yang terdiri dari daerah pulau – pulau dan daerah kecamatan maupun desa yang sulit dijangkau karena jaraknya cukup jauh untuk ditempuh dan wilayah yang terpisah – pisah, sementara KPU Kabupaten Kayong Utara mengalami keterbatasan-</p>	<p>1. maka kegiatan sosialisasi dilaksanakan ditingkat seluruh kecamatan dan beberapa desa yang diprioritaskan di Kabupaten Kayong Utara.</p>

		<p>keterbatasan salah satunya dana atau anggaran yang ada, mengakibatkan KPU Kabupaten Kayong Utara didalam pelaksanaan sosialisasi dirasakan kurang maksimal untuk dilaksanakan ke daerah - daerah tersebut. Sehingga supaya kegiatan sosialisasi dapat berjalan efektif,</p>	
		<p>2. Wilayah Kabupaten Kayong Utara memiliki pulau – pulau terluar yang berpenduduk cukup banyak sehingga untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kedaerah – daerah tersebut, memerlukan akses transfortasi khusus seperti speedboad. Untuk menyewa speedboad memerlukan biaya yang cukup mahal, seperti daerah Kecamatan Kepulauan Karimata dan Pulau Maya terdiri antara lain desa Betok jaya dan Desa Padang serta desa pelapis, dimana wilayah tersebut Memerlukan waktu yang lama dan bergantung pada</p>	<p>2. Perlu pengadaaan alat transportasi khusus seperti Speedboat untuk ke daerah kepulauan Karimata dan Pulau Maya</p>

		kondisi alam.	
		3. KPU Kabupaten Kayong Utara untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ke daerah kepulauan terkadang bergantung pada kondisi cuaca. Sehingga adakalanya kegiatan sosialisasi pada masa - masa tertentu diundurkan dikarenakan situasi kondisi cuaca yang tidak dapat dipastikan karena perubahan cuaca yang sering berubah - ubah.	3. Pengaturan Jadwal Sosialisasi dapat disusun dengan baik dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca BMKG Ketapang melalui media sosialnya agar tepat menentukan lokasi sosialisasi yang didukung dengan kondisi cuaca yang baik.
8	Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara	1. Rekapitulasi terlalu lama karena menunggu antrian Desa yang lain pada tingkat PPK,	1. Sebaiknya rekapitulasi untuk Pemilu yang akan datang agar setelah selesai pada tingkat KPPS agar dilanjutkan cukup pada tingkat PPS, jadi prosesnya tidak lagi dari KPPS kemudian ke tingkat PPK, karena di tahapan ini banyak terbuang waktu hanya untuk menunggu antrian.
9	Penyelesaian Sengketa Hukum	1. <b>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum:</b> Tidak terakomodirnya anggaran dalam tahapan sengketa Pencalonan serta tidak maksimalnya anggaran	1. Agar kedepannya lebih diperhatikan dan dimaksimalkan lagi penganggaran Sengketa Proses maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, karena dalam

		sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada tingkat KPU Kabupaten	setiap Tahapan berpotensi terjadinya sengketa hingga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
10	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Pemilihan Umum serentak pertama yang menggabungkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara antara lain :

1. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
2. Pembentukan badan penyelenggara Ad Hoc
3. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
4. Penataan dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
5. Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
6. Logistik
7. Kampanye
8. Laporan dan audit dana kampanye
9. Sosialisasi
10. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara
11. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu
12. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih

Serangkaian tahapan Pemilihan Umum 2019 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dengan lancar dan aman, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan banyak terjadi perubahan terhadap regulasi yang membingungkan dalam pelaksanaan hingga ke tingkat bawah termasuk di dalamnya terkait masalah logistik dimana dalam distribusi kebutuhan akan logistik Pemilu 2019 ke PPK dan PPS hingga tingkat KPPS banyak terjadi kekurangan terhadap beberapa item logistik yang di terima oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dengan yang dibutuhkan oleh PPK, PPS dan KPPS, belum lagi masalah terhadap Data Pemilih yang terus berubah sampai mendekati hari H pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara yang berakibat terhambatnya pelaksanaan distribusi logistik ke PPK, PPS dan KPPS.

Sehingga Hasil penyelenggaraan Evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dapat menjadi masukan dan bahan untuk evaluasi secara keseluruhan setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum pada masa yang akan datang.

## **B. SARAN**

1. Tahapan, Program dan Jadwal yang tidak tumpang tindih dengan tahapan lain.
2. Adanya jam kerja yang jelas dan wajar sehingga para pegawai tidak kelelahan dalam melaksanakan tahapan kegiatan Pemilu.
3. Alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota terutama daerah perairan sehingga tidak sering melakukan revisi terhadap anggaran.
4. Terlalu banyaknya aplikasi yang digunakan dengan jumlah tenaga operator di Kabupaten yang sedikit sehingga dalam penerapannya 1 orang mengurus lebih dari 1 aplikasi, serta sering bermasalahnya aplikasi yang digunakan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum ke depan yang lebih baik.